

### KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 571/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018

#### **TENTANG**

# STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM, PEKANBARU

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

#### Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas. publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa dalam penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Studi Agama-Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2018 terdapat syarat yang belum terpenuhi;
- e. bahwa syarat yang dimaksud pada huruf d tersebut terpenuhi pada penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi tanggal 20 Februari 2018;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Studi Agama-Agama

pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 1. Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Standar tentang Nasional 2015 Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Menteri Riset, Teknologi 4. Keputusan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi 5. Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur Dewan Eksekutif Badan Sekretaris dan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

# Memperhatikan

Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 0157/BAN-PT/LL/2018 tgl 18 Januari 2018

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL TENTANG TINGGI PERGURUAN AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA PADA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM PROGRAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM, PEKANBARU

#### **PERTAMA**

Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Studi Agama-Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, Pekanbaru sebagai Sulthan berikut:

: Terakreditasi; a. Status Akreditasi

h Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 368.

KEDUA

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

KETIGA

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

PERGHRUBASARUDDIN

# Salinan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
  Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan